



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 049 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MARADEKAYA KECAMATAN
MAKASSAR KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Maradekaya Nomor 026/PP.05.1-BA/7371.03.3/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Maradekaya Kecamatan Makassar Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Maradekaya telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan Maradekaya Kecamatan Makassar Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MARADEKAYA KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Maradekaya Kecamatan Makassar Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTAMAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MARADEKAYA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 049 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN MARADEKAYA
KECAMATAN MAKASSAR KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MARADEKAYA KECAMATAN MAKASSAR
KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Yasser Sulfikar	Laki-laki
2.	Indira Allfia	Perempuan
3.	Fitriani	Perempuan
4.	Muhammad Fadil Al-Haq	Laki-laki
5.	Dhini Fadhilla	Perempuan
6.	Dirga Fahrezi Bira	Laki-laki
7.	Lia Ramadhani	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ari Satria Munandar	Laki-laki
2.	Syahwa Putri Sahlan	Perempuan
3.	Melinindah Syam	Perempuan
4.	Salviany	Perempuan
5.	Ardiwiriansyah Arsyad	Laki-laki
6.	Muhammad Segran	Laki-laki
7.	Mardiani	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Nurmila	Perempuan
2.	Arwini Eka Puspitasari	Perempuan
3.	Arya Alfitra	Laki-laki
4.	Nur Fadhila Syahri Ramadhani	Perempuan
5.	Arshanti Arief, S.E	Perempuan
6.	Ririn Puji Iswari	Perempuan
7.	M. Arwin Setiawan	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Merry Juniarti Tanjung	Perempuan
2.	Fachri Riady Syam	Laki-laki
3.	Eveline Miracle S. Patalala	Perempuan
4.	Fatmawati	Perempuan
5.	Faizal Rizaldy Syam	Laki-laki
6.	Ananda Aulia Putri Swandana	Perempuan
7.	Yanti Djunaedi	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. Kholid Hikmad	Laki-laki
2.	A. Triadi Irawan	Laki-laki
3.	Fahyuni Yusuf R	Perempuan
4.	Fitri Karamasari	Perempuan
5.	Tri Uthari Ningrum	Perempuan
6.	Andi Nurul Fadhyllah Al Khumairah Az Zahra	Perempuan
7.	A. Syafiah Nur Latifa	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Prabowo Sukiongto	Laki-laki
2.	Nabila Balkis	Perempuan

3.	Muh. Rifki Darwis	Laki-laki
4.	Selvina Kareba	Perempuan
5.	Thamara Dwi Angraeni	Perempuan
6.	Ayu Cahyanti	Perempuan
7.	Fachri Gazali	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. Yusuf Gunawan	Laki-laki
2.	Alvito Adenda Yanta	Laki-laki
3.	Edy Setiawan	Laki-laki
4.	Sri Anriyani	Perempuan
5.	Feby Kareba	Perempuan
6.	Asni Sari	Perempuan
7.	Nurul Annisa Sultan	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. Astrid Wirdaningsih	Perempuan
2.	Adwia Nidya Saerah	Perempuan
3.	Edgar Kenneth Pasenga	Laki-laki
4.	Nurleila Bagenda	Laki-laki
5.	Diana Putri Maesaroh	Perempuan
6.	Fenny Kasmirus	Perempuan
7.	Wandy	Laki-laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muh. Amin	Laki-laki
2.	Muh. Rakil Djabal Ran	Laki-laki
3.	Dewi Safitri Hakim	Perempuan
4.	St. Ramlah	Perempuan
5.	Muh. Nur Amin S	Laki-laki
6.	Gebby Indriani	Perempuan
7.	Herlina Sari	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Rusdi Rambu	Laki-laki
2.	Astuti	Perempuan
3.	Nur Indah	Perempuan
4.	Nur Mutmainnah	Perempuan
5.	Muhammad Risky Amin	Laki-laki
6.	Muh. Alfiansyah	Laki-laki
7.	Atika	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muis	Laki-laki
2.	Anita Cahyati	Perempuan
3.	Rudy	Laki-laki
4.	Nur Afifah	Perempuan
5.	Adhelya Ayu Safitri	Perempuan
6.	Nur Aisyah	Perempuan
7.	Miarsih	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hasnah	Perempuan
2.	Dina Lorensa	Perempuan
3.	Hendriani	Perempuan
4.	Muh. Hasby Azzidiq	Laki-laki
5.	Wawan	Laki-laki
6.	Nur Aisyah Maharani	Perempuan
7.	Burhanuddin	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MARADEKAYA,

